

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN LULUS	iv
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI.....	v
HALAMAN ORSINILITAS	vi
HALAMAN CURICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN ABSTRAK.....	xviii
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Rumusan masalah	7
3. Tujuan penulisan.....	7
4. Manfaat penulisan.....	7
5. Kerangka teori	8
6. Telaah pustaka	19
7. Definisi konseptual	21
8. Metode penelitian	21

9.	Metode Pengumpulan data.....	24
10.	Metode analisis.....	24
11.	Sistematika penulisan.....	25
B.	BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
1.	Pengaturan tentang Alat Bukti Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana.....	28
a.	Definis saksi.....	28
b.	Kewajiban Hukum untuk Memberikan Kesaksian	30
c.	Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi	33
d.	<i>Due Process of Law</i>	36
2.	Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Saksi Mahkota pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	39
1)	Definis Saksi Mahkota	39
2)	Pengaturan Saksi Mahkota dalam KUHAP.....	40
3)	Pengaturan Saksi Mahkota dalam -Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	43
3.	Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Asasi Manusia Terdakwa	48
1)	Definis Terdakwa.....	48
2)	Hak Asasi Manusia Terdakwa Berdasarkan KUHAP.....	49
3)	Hak Asasi Terdakwa Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik	67
4)	Tinjauan Umum tentang Asas <i>non self incrimination</i>	76

5)	Tinjauan Umum tentang Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	76
4.	Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	79
1)	Pengertian Perjanjian.....	79
2)	Status Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia.....	82
C.	BAB III PEMBAHASAN.....	85
a.	<i>Justifikasi</i> Penghilangan Hak Ingkar Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	85
b.	Penerapan asas <i>non self incrimination</i> sebagai dasar untuk menolak diajukannya sebagai saksi mahkota oleh terdakwa pada persidangan.	99
D.	BAB IV PENUTUP	106
1.	Kesimpulan.....	106
2.	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA.....	110